

SKRIPSI

**SUNDRANG: STUDI TENTANG PRAKTIK MAHAR LOKASI RUMPUT
LAUT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA KAMPALA
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FADHEL KHATAMI

E511 16 506



**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**SUNDRANG: STUDI TENTANG PRAKTIK MAHAR LOKASI RUMPUT
LAUT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA KAMPALA
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Disusun oleh:

MUHAMMAD FADHEL KHATAMI

E511 16 506

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Sunrang: Studi tentang Praktik Mahar Lokasi Rumput Laut dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD FADHEL KHATAMI
E51116506

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS

NIP. 19611227 198811 1 002



Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si

NIP. 19890412 201404 2 003

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA

NIP. 19621231 200012 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhel Khatami
Nim : E51116506
Program Studi : Antropologi Sosial
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Sunrang: Studi tentang Praktik Mahar Lokasi Rumput Laut dalam
Perkawinan Masyarakat di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini haasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Fadhel Khatami

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Sunrang: Studi tentang Praktik Mahar Lokasi Rumput Laut dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto*" meski dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam keseluruh penjuru dunia, begitu pula semoga senantiasa tercurahkan keselamatan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, akan tetapi atas berkat bimbingan dan bantuan dan berbagai pihak sehingga semuanya dapat di atasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka:

1. Kepada yang tercinta Orang Tua penulis dan segenap keluarga, yang selama ini tidak pernah henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.


3. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Yahya, MA., selaku Ketua Jurusan Antropologi dan Muhammad Neil, S.Sos, M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Antropologi.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. Ansar Arifin, MS dan ibu Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si yang telah membimbing selama penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada dosen jurusan Antropologi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada warga masyarakat di Desa Kampala Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto yang telah memberikan informasi terkait praktik *sunrang*.
8. Sahabat dan kerabat Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
9. kepada teman-teman jurusan Antropologi 2016. Kekerabatan, kebersamaan, dan solidaritas dari kalian merupakan sebuah kenangan yang sangat berharga dan terlalu indah untuk dilupakan.
10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang penulis tidak sempat menyebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, serta sumbangsi pemikirannya kepada penulis selama ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT semoga amal baik semua pihak dicatat sebagai amal kebajikan dan dibalas oleh Allah

dengan balasan yang berlipat ganda, mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat, baik untuk pribadi penulis maupun kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan hanya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan kembali.

Makassar, 01 Januari 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadhel Khatami', written in a cursive style.

Muhammad Fadhel Khatami

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan	13
3. Tradisi Perkawinan Masyarakat Sulawesi Selatan.....	15
C. Mahar (<i>Sunrang</i>)	21
1. Pengertian Mahar (<i>Sunrang</i>).....	21
2. Syarat-syarat Mahar	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Instrumen Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian	2
D. Informan Penelitian.....	29
E. Jenis Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Etika Penelitian.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Kondisi Geografis.....	37
2. Sejarah dan Asal Usul.....	38

3. Kependudukan	41
4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	42
5. Kondisi Sosial Budaya	42
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat	46
7. Dinamika Konflik	49
B. Gambaran Umum Lokasi Rumput Laut di Desa Kampala	50
C. Gambaran Umum Perkawinan Masyarakat di Jeneponto	50
1. Persiapan Pelaksanaan Perkawinan.....	52
2. Pelaksanaan Perkawinan.....	56
D. Pengetahuan Masyarakat Desa Kampala tentang <i>Sunrang</i>	61
1. Bentuk-bentuk Mahar (<i>Sunrang</i>) yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kampala.....	63
2. Nilai, Fungsi dan Manfaat <i>Sunrang</i>	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Pengetahuan Masyarakat Desa Kampala tentang <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut	71
1. Sejarah <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut di Desa Kampala	72
2. Pengetahuan tentang aturan yang berlaku dalam Penetapan <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut	74
B. Praktik <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Lau di Desa Kampala.....	76
1. Sumber Lokasi Rumput Laut yang dijadikan <i>Sunrang</i>	78
2. Kesepakatan Penetapan <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut.....	83
3. Syarat Sah Perkawinan Menggunakan <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut.....	86
4. Alasan Praktik <i>Sunrang</i> Lokasi Rumput Laut.....	87
5. Dinamika Praktik <i>Sunrang</i> Lokasi	92
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

ABTRAK

Muhammad Fadhel Khatami (Nim. E51116506) “Sunrang: Studi tentang Praktik Mahar Lokasi Rumput Laut dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto” Dibimbing oleh Prof. Dr. Ansar Arifin, MS dan Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si.

Sunrang (mahar) merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Setiap daerah memiliki tradisi penetapan *sunrang* yang berbeda-beda termasuk masyarakat Jeneponto yang umumnya menggunakan sebidang tanah (*sunrang butta*) sebagai mahar. Namun terdapat masyarakatnya yang justru menggunakan lokasi rumput laut sebagai mahar seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke. Penggunaan mahar lokasi rumput laut tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti mengingat laut bukan merupakan hak milik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan masyarakat menggunakan *sunrang* lokasi budidaya rumput laut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa berdasarkan pengetahuan masyarakat penggunaan lokasi rumput laut sebagai mahar dilakukan karena lokasi rumput laut sangat berharga bagi masyarakat karena merupakan salah satu sumber perekonomian keluarga. Penggunaan lokasi rumput laut juga dilakukan karena umumnya masyarakat di Desa Kampala tidak memiliki tanah (*butta*) yang bisa dijadikan mahar sehingga material apapun dapat dijadikan mahar selama itu berharga termasuk lokasi rumput laut, walaupun secara administrasi tidak memiliki bukti legalitas namun hanya pengakuan kolektif dari masyarakat Kampala. Dalam praktiknya penggunaan *sunrang* lokasi rumput laut terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi yaitu, letak lokasi rumput laut, luas lokasi, jumlah bentang serta modal yang digunakan dalam pengelolaan lokasi rumput laut tersebut serta diwajibkan adanya saksi yang mengetahui lokasi rumput laut yang dijadikan *sunrang*. Penetapan kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghindari konflik terkait status kepemilikan lokasi rumput laut mengingat lokasi tersebut tidak memiliki bukti legalitas kepemilikan.

Kata Kunci: Desa Kampala, Lokasi Rumput Laut, Mahar, Perkawinan, *Sunrang*

ABSTRACT

Muhammad Fadhel Khatami (Nim. E51116506) “Sunrang: Study on the Practice of Dowry Location of Seaweed Community Marriages in Kampala Village, Jeneponto Regency, Supervised by Prof. Dr. Ansar Arifin, MS and Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si.

Sunrang (dowry) is an obligation that must be given by the groom to the bride. Each region has a different tradition of determining sunrang, including the Jeneponto people who generally use a piece of land (sunrang butta) as a dowry. However, there are people who actually use the location of the grass as a dowry as practiced by people in Kampala Village, Arungkeke District. The use of the dowry for the location of the seaweed is an interesting topic to study considering that the sea is not a property. Therefore, this study aims to examine the reasons people use sunrang for seaweed cultivation locations. This research uses qualitative research with data collection techniques, observation, interviews and literature study. Based on the research results, it was found that based on the community's knowledge, the use of grass as a dowry was done because the location of seaweed was very valuable for the community because it was a source of the family's economy. The use of the seaweed location is also carried out because in general the people in Kampala Village do not have land (butta) that can be used as a dowry so that any material can be used as a dowry as long as it is valuable, including the location of the seaweed, although administratively there is no evidence of legality but only collective recognition from the Kampala community. In practice, in the use of seaweed locations, there is an agreement that must be fulfilled, namely, the location of the sea, the size of the location, the number of spans and the capital used in managing the seaweed location and a witness is required to know the location of the seaweed used as sunrang. The stipulation of the agreement aims to avoid conflicts related to the ownership status of the seaweed locations considering that these locations do not have proof of legality of ownership.

Keywords: Kampala Village, Seaweed Locations, Dowry, Marriage, Sunrang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah sesuatu yang khas insani, artinya hanya terdapat pada makhluk manusia saja. Kebudayaan mengandung nilai-nilai, karena itu kebudayaan seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang baik, bermanfaat dan indah dalam kehidupan manusia. Kebudayaan mengenal ruang dan tempat, tumbuh dan berkembang serta mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Dalam proses mengenal kebudayaan manusia menggunakan berbagai macam simbol, dengan belajar lewat simbol-simbol inilah kebudayaan dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dan jadilah kebudayaan milik suatu suku bangsa atau masyarakat. Salah satu kebudayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realiti kehidupan umat manusia. Perkawinan merupakan jalan penyatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga dengan adanya perkawinan maka laki-laki dan perempuan dapat bersatu membentuk keluarga tanpa adanya fitnah dalam masyarakat.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga yang diakui negara. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Manan, 2006: 1)

Setiap masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi perkawinan, namun pada beberapa daerah tradisi perkawinan ini berbeda-beda berdasarkan suku bangsa, agama dan budaya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan terdapat kewajiban untuk membayar sejumlah mahar. Mahar merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila istri ridha memberikan mas kawin tersebut kepada siapa yang memintanya. Mahar yang diberikan kepada pihak perempuan umumnya tidak ditentukan, yang paling penting adalah mahar tersebut berharga. Namun ada beberapa masyarakat di Indonesia yang menentukan bentuk mahar tersebut, salah satunya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Masyarakat di Kabupaten Jeneponto menyebut mahar sebagai *sunrang*. Jenis *sunrang* yang mereka gunakan adalah tanah atau disebut dengan *sunrang butta*.

Sunrang Butta berasal dari dua kata yaitu *sunrang* yang berarti mahar dan *butta* yang berarti tanah atau lahan. Sehingga secara bahasa *sunrang butta* berarti mahar tanah atau lahan. *Sunrang butta* merupakan mahar yang wajib diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan di Kabupaten Jenepono. Mahar tersebut umumnya ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, tetapi strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena dia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena pihak perempuan berasal dari orang yang berada, mempunyai jabatan, jenis pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Pembayaran biaya *sunrang* ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan maupun pada saat akad nikah dilangsungkan. Ada yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada yang melakukan pembayaran sebagian dan diselesaikan pada saat akad nikah akan dilangsungkan.

Sejak dahulu masyarakat di Jenepono mempraktikkan *sunrang butta*. Namun terdapat salah satu desa di Kabupaten Jenepono yang tidak mempraktikkan *sunrang butta* tersebut yaitu, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke. Sejak dahulu masyarakat di Desa Kampala tidak mempraktikkan *sunrang butta* seperti yang umum dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Jenepono, hal ini disebabkan karena kurangnya lahan berupa tanah di Desa Kampala. Saat ini masyarakat di Desa Kampala menggunakan lahan rumput laut sebagai *sunrang*

(mahar) dalam perkawinan. Hingga saat ini *sunrang* rumput laut yang sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kampala.

Praktik *sunrang* lokasi rumput laut di Desa Kampala menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Mengingat laut merupakan milik bersama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan ketika lahan rumput laut dijadikan sebagai mahar (*sunrang*) maka akses laut yang awalnya terbuka secara umum oleh masyarakat berubah menjadi hak guna keluarga yang menerima *sunrang*. Berdasarkan hal tersebut maka saya melakukan penelitian skripsi dengan judul *Sunrang: Studi tentang Praktik Mahar Lahan Rumput Laut dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan praktik *sunrang* rumput laut di Desa Kampala, Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti yaitu,

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Kampala tentang *sunrang lokasi*?
2. Bagaimana praktik *sunrang lokasi* dalam perkawinan masyarakat di Desa Kampala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu,

1. Menganalisis pengetahuan masyarakat Desa Kampala tentang *sunrang lokasi*.
2. Menggambarkan praktik *sunrang lokasi* rumput laut oleh warga masyarakat di Desa Kampala.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu antropologi serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik *sunrang lokasi* rumput laut oleh masyarakat di Desa Kampala.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam Implementasi kebijakan terkait dengan praktik *sunrang lokasi* oleh warga masyarakat di Desa Kampala.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Analisis penelitian terdahulu ini disusun dengan tujuan untuk memaparkan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian skripsi ini. Saya menyadari bahwa fenomena sosial yang ada dalam masyarakat merupakan suatu gejala multidimensi yang dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang keilmuan. Secara umum penelitian terkait dengan mahar di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lokal seperti akademisi, praktisi maupun mahasiswa. Begitupun dengan penelitian tentang *sunrang* dalam perkawinan masyarakat Sulawesi Selatan, telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti dengan berbagai sudut pandang keilmuan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *sunrang* dalam perkawinan masyarakat Sulawesi Selatan.

Penelitian pertama terkait dengan *sunrang* (mahar) yang berhubungan dengan topik penelitian adalah penelitian yang berjudul Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan, penelitian yang dipresentasikan dalam Konferensi Akuakultur Indonesia tahun 2013 ini mengemukakan bahwa pemberian mahar perkawinan berupa usaha, hasil atau lahan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng

khususnya Kecamatan Pajjukukang dan Kecamatan Bantaeng dilakukan sebagai suatu kebiasaan/tradisi dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun secara hukum status penguasaan lahan budidaya rumput laut oleh masyarakat pesisir tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan terhadap wilayah pesisir dan laut yang dikapling sebagai bukti penguasaan fisik secara turun temurun yang dapat diperjual belikan, diwariskan, dihibahkan, bahkan dijadikan mahar perkawinan. dilaksanakan oleh Nur, S.S & Saleng, A (2013:343-349).

Penelitian terkait *sunrang* yang pernah dilakukan yaitu Makna '*Sunrang Butta*' (Studi pada Adat Makassar di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto). Hasil penelitian kemudian menjadi rujukan saya dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini. Penulis fokus menjelaskan terkait dengan *sunrang butta* (mahar tanah) yang sangat wajib ada dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya Desa Kayuloe.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *sunrang butta* dimaknai sebagai Tradisi turun temurun yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan sebuah pernikahan. *Sunrang butta* juga diposisikan sebagai simbol penghidupan atau sumber mata pencaharian. Sebagian masyarakat menganggap bahwa *sunrang butta* adalah ajang gengsi dan penentuan status sosial. Hubungan yang terjalin antara si pelaku tradisi *sunrang butta* dengan masyarakat sekitar yaitu, cenderung harmonis dengan masyarakat sekitar serta keharmonisan

akan tercoreng ketika ada dua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan lantas pihak laki-laki tidak menyanggupi *sunrang butta* yang dipatok keluarga perempuan (Sari, A.L, 2017)

Selanjutnya penelitian yang pernah dilaksanakan terkait dengan *sunrang* yaitu, Studi Etnografi Penetapan Biaya *Sundrang* Adat Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan penetapan biaya *sundrang* dalam masyarakat bugis dan masyarakat mandar di Kecamatan Masalembu dihitung dari biaya-biaya untuk keperluan pesta pernikahan dari mempelai perempuan yang berdasarkan tingkatan, mulai dari bangsawan, kekayaan, pekerjaan, orang biasa. Dibalik hal itu terdapat makna biaya *sundrang* sebagai pemersatu dan pemberian prestasi yang dikeluarkan pihak laki-laki untuk diberikan kepada orang tua perempuan (Zainal, 2019).

Penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan *sunrang* adalah penelitian dengan judul Mahar dan *Paenre'* dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan). Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa mahar dan *paenre'* dalam masyarakat bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial di sini tidak hanya disebabkan oleh karena keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan. Dibalik pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh terdapat makna filosofi yang

terkadang di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran islam (Asyraf, 2015).

Selain hasil peneliti di atas masih terdapat penelitian yang berkaitan dengan mahar, yaitu penelitian dengan judul Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Menurut penulis mahar agama dan mahar adat sangatlah berbeda sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Bugis. Menurutnya bahwa mahar adat dalam masyarakat Bugis adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut (Ashari, 2016).

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut penelitian yang dilakukan masih berfokus pada *sunrang* atau mahar yang meliputi pemaknaan dan penentuan jumlah. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan *sunrang* lahan rumput laut khususnya yang berada di Desa Kampala belum pernah dilakukan oleh peneliti baik dari kalangan akademisi, mahasiswa maupun praktisi. Proposal penelitian ini kemudian saya susun untuk dilakukan pengkajian lebih dalam terkait mengapa masyarakat di Desa Kampala tidak melakukan praktik *sunrang butta*

(mahar tanah) seperti yang umum dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Salah satu masa peralihan terpenting dalam kehidupan manusia adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dibanding dengan masa peralihan lainnya dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan fase yang banyak memperoleh perhatian antropolog, perkawinan sebagai bagian unsur budaya yang universal ditemukan di seluruh kehidupan sosial.

Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat dan

pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara sengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992:93).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan juga dapat dimaknai sebagai bagian dari siklus dan ritus kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia dan meninggal. Jika dikaitkan dengan siklus kehidupan manusia, perkawinan merupakan penanda masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Oleh karena itu, seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa, meskipun usianya masih dibawah 18 tahun. Perkawinan merupakan pelebaran penyambung tali ikatan keluarga dari dua kelompok keluarga yang bukan bersaudara (dekat).

Pengertian perkawinan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial antara laki-laki dan

perempuan untuk hidup bersama. Kontrak sosial tersebut berimplikasi pada dengan siapa individu boleh melakukan hubungan seks. Atau dengan kata lain perkawinan melegalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan uraian pengertian di atas perkawinan dapat diartikan sebagai kontrak sosial antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilegalkan oleh adat, agama atau norma hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan membentuk sebuah keluarga. Menurut salah seorang antropolog Haviland, W.A, 1999 (dalam Febriani, R, 2018) pernikahan merupakan sebuah transaksi atau kerjasama ekonomi antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya jual beli. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alat tukar berupa mahar (*dowry*) di banyak kebudayaan.

Selain itu menurut Foucault, M, 1990 (dalam Febriani, R, 2018) memaknai pernikahan sebagai lembaga yang mengatur fungsi reproduksi di luar relasi seksual. Pasangan yang diketahui berada dalam status pernikahan yang legal “diawasi” oleh publik, termasuk perihal kegiatan seksual. Pasangan dilarang mencari kebutuhan seksual selain dari suami atau istrinya. Kesetiaan (*fidelity*) adalah hasil dari ketaatan kepada hukum ketimbang penghormatan terhadap pernikahan itu sendiri sebab kesetiaan merupakan bagian dari perjanjian yang sifatnya mengikat. Seiring perkembangan zaman, pernikahan kemudian tidak lagi menjadi semata kebutuhan tetapi juga

keinginan pribadi. Hal ini membuat posisi suami dan isteri, menurut Foucault, bisa setara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan menitik beratkan sahnya pada dua unsur, yaitu:

- a. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara).
- b. Hukum agama, artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

2. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Ghozali, (2009:22) mengemukakan beberapa tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain itu dalam hukum adat perkawinan mempunyai tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Menurut Idem (1990:23) mengemukakan bahwa dalam sistem hukum adat ada beberapa asas perkawinan yang meliputi:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.

- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
- d. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.

Disamping itu juga perkawinan dalam hukum adat mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan dalam masyarakat berdasarkan organisasi atau klan. Selain itu dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Oktarina *et al*, 2015).

3. Gambaran Umum Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar

Adat Pernikahan pada masyarakat Bugis-Makassar saat ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, misalnya pada zaman dahulu seorang calon pengantin laki-laki ataupun wanita yang ingin menikah tidak bisa sembarang memilih calon pendamping, pilihan tersebut harus

berdasarkan pertimbangan orang tua atau bahkan berdasarkan pilihan orang tuanya (dijodohkan). Tata cara upacara adat Bugis-Makassar pada pesta perkawinan memiliki beberapa proses atau tahapan ritual adat seperti yang disebutkan oleh (Elvira, R, 2014: 13-21), yaitu:

a. *A'jantang-jantang (Ma'manu'-manu')*

Pada tahap ini, pihak keluarga calon mempelai laki-laki melakukan penyelidikan secara diam-diam untuk mengetahui latar belakang dan keadaan pihak calon mempelai wanita.

b. *A'suro (Massuro) atau melamar*

Tahap kedua adalah *assuro* yaitu acara pinangan atau lamaran, Dalam cara ini secara keluarga calon mempelai pria secara resmi menyatakan keinginannya untuk melamar calon mempelai wanita, Dahulu kala, proses lamaran ini memakan waktu beberapa bulan serta beberapa fase untuk mencapai kesepakatan.

c. *A'pa'nassa (Patenre ada')* atau menentukan hari.

Selanjutnya setelah acara pinangan, dilakukan *appa'nassa* yaitu kedua belah pihak keluarga menentukan hari pernikahan. Dalam fase ini juga diputuskan mengenai besarnya uang belanja yang harus disiapkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Adapun besarnya uang belanja ditentukan menurut golongan dan status sosial dari sang gadis dan kemampuan dari pihak keluarga pria.

d. *A'panai Leko' Lompo (erang-erang)* atau sirih pinang.

Acara ini dilakukan setelah pinangan diterima secara resmi, prosesi *a'panai leko' lompo* sama dengan prosesi pertunangan di daerah lain. Dalam tradisi Makassar, acara ini disebut A'bayuang, yaitu prosesi di mana pihak keluarga mempelai laki-laki memberikan *passikko'* (pengikat) kepada keluarga mempelai wanita biasanya dalam bentuk cincin. Prosesi mengantarkan *passikko'* diiringi dengan mengantar daun sirih pinang yang disebut *Leko Ca'di*. Namun karena pertimbangan waktu dan kesibukan, di zaman sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara *Appa'nassa*.

e. *A'barumbung (Mappesau)* atau mandi uap

Acara mandi uap umumnya dilakukan oleh mempelai wanita, pelaksanaan *A'barumbung (Mappesau)* Biasanya berlangsung selama tiga hari di rumah keluarga calon mempelai wanita.

f. *Appassili bunting (Cemme mappepaccing)* atau siraman dan *A'bubbu'* (mencukurrambut halus dari calon mempelai)

Sebelum acara ini dilakukan, keluarga calon mempelai wanita membuatkan tempat khusus berupa gubuk siraman yang telah ditata sedemikian rupa di depan rumah atau pada tempat yang telah disepakati bersama oleh anggota keluarga. Rangkaian dari upacara ini terdiri dari *appassili bunting*, *a'bubu*, dan *appakanre*

bunting. Prosesi *appasili bunting* umumnya dilakukan sekitar pukul 09.00 – 10.00 pagi.

Pemilihan waktu itu memiliki maksud agar calon mempelai wanita berada dalam kondisi yang segar bugar. Calon mempelai memakai busana yang baru/baik dan ditata sedemikian rupa. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri lahir dan batin sehingga saat kedua mempelai mengarungi bahtera rumah tangga, mereka akan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan dihindarkan dari segala macam marabahaya.

g. *Akkorongtigi (Mappacci)* atau malam pacar

Sehari sebelum pesta pernikahan, rumah calon mempelai wanita telah ditata dan dihiasi sedemikian rupa dengan dekorasi khas Makassar. Acara *Akkorongtigi* merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga (famili) dan undangan. Acara *Akkorongtigi* memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari pernikahannya. Dalam ritual ini, mempelai wanita dipakaikan daun pacar ke tangan si calon mempelai.

Masyarakat Makassar memiliki keyakinan bahwa daun pacar memiliki sifat magis dan melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam pacar atau *Akkorongtigi*,

yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan tumbukan daun pacar ke tangan mempelai wanita. Umumnya orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia, ini dilakukan agar pengantin tersebut kelak juga memiliki keluarga yang langgeng dan bahagia.

h. *Assimorong* atau akad nikah

Acara ini digelar di rumah mempelai wanita, dan merupakan acara akad nikah serta menjadi puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Makassar. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita yang disebut *Simorong*. Prosesi acara *Assimorong*. Setelah calon pengantin pria besertarombongan tiba di sekitar kediaman calon pengantin wanita, seluruh rombongan diatur sesuai susunan barisan yang telah ditetapkan. Ketika calon pengantin pria telah siap di bawah *Lellu*, sesepuh dari pihak calon pengantin wanita datang menjemput dengan mengapit calon pengantin pria dan menggunakan *Lola* menuntun calon pengantin pria menuju gerbang kediaman calon pengantin wanita. Calon

Saat tiba di gerbang halaman rumah, calon pengantin pria disambut disiram dengan *Benno* oleh salah seorang sesepuh dari keluarga calon pengantin wanita. Kemudian dilanjutkan dengan dialog serah terima pengantin dan penyerahan seserahan leko lombo atau erang-erang. Setelah itu calon pengantin pria beserta

rombongan memasuki kediaman calon pengantin wanita untuk dinikahkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan berkas oleh petugas KUA dan permohonan ijin kepada kedua orang tua untuk dinikahkan, yang selanjutnya dilakukan dengan prosesi Ijab dan Qobul. Ini merupakan simbol bahwa tanggung jawab orang tua kepada si anak sudah berakhir dan dialihkan ke calon suami.

i. *Appa'bajikang bunting* atau menyatukan kedua mempelai

Prosesi ini merupakan prosesi menyatukan kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi Makasar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat. Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian acara *Mappasikarawa* (saling menyentuh) dilaksanakan.

Setelah itu, kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti penyerahan mahar atau mas kawin dari mempelai pria kepada mempelai wanita, pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh *anrong bunting* (pemandu adat). Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga mempelai wanita. Setelah itu kedua mempelai menuju ke depan pelaminan untuk melakukan prosesi *Appala'popporo* atau sungkeman kepada kedua orang tua dan sanak keluarga lainnya, yang kemudian dilanjutkan

dengan acara pemasangan cincin kawin, nasehat perkawinan, dan do'a.

j. *Allekka' bunting (Marolla)* atau mundu mantu

Acara ini sering disebut sebagai acara ngunduh mantu. Sehari sesudah pesta pernikahan, mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. Mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya. Acara ini disebut *Makkasiwiang*.

C. Mahar (*Sunrang*)

1. Pengertian Mahar (*Sunrang*)

Secara bahasa (etimologi) mahar diartikan sebagai mas kawin sedangkan secara Istilah (terminologi) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama isteri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya (Baroroh, 2015:97).

Menurut Haviland, W.A, 1999 (dalam Febriani, R, 2018) Dalam sistem masyarakat yang patriarkis, mahar merupakan "mata uang" yang diserahkan kepada pihak perempuan yang ingin dinikahi. Nilai mahar harus setara dengan nilai ekonomi berdasarkan kualitas tertentu

seperti tingkat pendidikan atau asal keluarga. Semakin tinggi dan penting posisi calon pengantin dalam masyarakat, semakin besar nilai ekonominya. Pihak yang menyerahkan mahar kemudian dapat memiliki perempuan yang keluarganya telah menerima mahar tersebut. Pada saat akad atau perjanjian pertukaran dilaksanakan, umumnya pihak yang membuat perjanjian adalah calon suami dan ayah dari calon istri.

Selain itu mahar juga merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni *shidiq*, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Mahar tersebut dapat berupa sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada istrinya karena perkawinan itu (Rahman, 1996:66-67).

Bagi masyarakat Bugis-Makassar mahar dikenal sebagai *sunrang*. *Sunrang* (Mahar) yang umum digunakan dalam perkawinan Bugis-Makassar khususnya masyarakat di Kabupaten Jeneponto dapat berupa benda-benda berharga ataupun lahan. Dahulu masyarakat di

Kabupaten Jeneponto umumnya menggunakan mahar berupa sebidang tanah atau disebut juga dengan *sunrang butta*.

Sunrang (Mahar) bagi masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Jeneponto merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri ridha dan ikhlas memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon isteri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon isteri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita supaya meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah. Tetapi laki-laki juga ditekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon isteri (Riyad Samawa, 2013).

Mahar di Kabupaten Jeneponto umumnya menggunakan tanah (*sunrang butta*). Namun seiring dengan perkembangannya, tradisi mahar secara empiris mengalami pergeseran, seperti dari uang atau benda yang bernilai praktis ke sesuatu yang bernuansakan simbol keagamaan dan penampilan. Seiring dengan trend romantisme dan respiritualisasi pernikahan sebagai institusi yang cenderung disakralkan, maka tradisi mahar mengalami perubahan. Mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, tetapi lebih dipahami dan

ditempatkan pada posisi simbolik penampilan dan kesucian serta ketulusan hubungan laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Karenanya, benda-benda (terutama cincin, kalung, permata, dan jenis perhiasan lainnya) yang dapat menyimbolkan gengsi penampilan dan ketulusan tersebut akan cenderung dijadikan alternatif mahar.

Disamping bentuk-bentuk mahar tersebut terdapat Desa di Kabupaten Jeneponto yang tidak menggunakan mahar tanah (*sunrang butta*), yaitu Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Umumnya masyarakat di Desa Kampala menggunakan lahan rumput laut sebagai mahar dalam perkawinan. Hal ini berbeda dengan praktik mahar yang umum di praktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto sehingga begitu menarik untuk dikaji dalam perspektif antropologi.

2. Syarat-syarat Mahar

Menurut Ghazali (2006:87) Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Selain itu terdapat masyarakat adat Adat Kluet Timur di terdapat batas jumlah mahar yang dijadikan syarat sah pelaksanaan perkawinan seperti disebutkan dalam pasal 1 adat perkawinan Kluet Timur ayat 2 syarat-syarat menandai/meminang huruf d yang bunyinya, "Dalam menentukan/menetapkan maskawin tidak boleh lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak dua mayam". Aturan ini harus di patuhi dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam ketentuan musyawarah rakyat Masyarakat kecamatan Kluet Timur pasal 1 ayat 2 huruf d ketentuan adat tentang perkawinan tahun 1978 (Burhanuddin A.G & Hayati, A. 2017: 174-204).

Lebih lanjut menurut Burhanuddin A.G & Hayati, A (2017: 174-204) sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Kluet Timur biasanya mempelai laki-laki yang berasal dari luar kecamatan Kluet Timur meminang perempuan Kluet Timur dan mampu memberi lebih

dari 2 mayam emas, dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga mempelai, misalnya 15 mayam emas, maka yang diakadkan dan yang di tulis di dalam buku nikah tetap 2 mayam emas saja.